



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir / umur : Oelongko, 07 April 1992 / 27 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIANTO HALIM, S.H.,M.H & ASRI, S.H.**, keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada **HALIM HERIANTO & CO. LAW FIRM (H2C LAW FIRM)**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bahagia No.02, Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar didalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 94/SK/2020 tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, November 1990 / 29 Tahun, pekerjaan XXXXX, warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 26 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan KUA, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 105 / 12 / VIII / 2014 pada tanggal 18 Agustus 2014, dan/atau Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Lrg Ilmiah Kel. Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Sulawesi tenggara selama 4 (tahun) 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX (4 Tahun 11 Bulan);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak memasuki Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering mengucapkan kata Pisah dan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa selain itu, yang menjadi penyebab perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Karena Tergugat hanya sibuk dengan pergaulan teman-temannya sampai larut malam tanpa memikirkan anak dan istri Tergugat.
 - Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat,

Hal. 2 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni Tergugat lebih mementingkan kehidupan pribadinya dengan perkumpulan petarung Ayam Bangkok nya .
- Tergugat sering menganiaya Penggugat dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat.

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 07 Agustus 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering dianiaya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat bertempat tinggal di Jend. Ahmad Yani Lrg Ilmiah Kel. Mataiwoi Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan pada saat Tergugat melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap diri Penggugat (KDRT) pada tanggal 21 Desember 2019 dengan Tergugat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan penganiayaan terhadap diri Penggugat dan tidak akan minum minuman keras dan pernyataan a quo disaksikan oleh orang tua Penggugat dan juga Ketua RT setempat;

9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 langkah kagetnya Penggugat melihat Tergugat pulang dengan keadaan mabuk dan terkesan ingkar janji pada pernyataan tanggal 21 Desember 2019 bahwa tidak akan mabuk-mabukan lagi, sehingga membuat Penggugat kecewa karena Janji yang telah dibuat oleh tergugat

Hal. 3 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



sendiri, yakni akan berubah menjadi suami yang lebih baik di ingkari, Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa mengingat Perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah karunai seorang anak yang bernama XXXXX (4 Tahun 11 Bulan) yang terhitung masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian anak menjadi hak Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat berkewajiban menanggung segala biaya hidup/nafkah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat biaya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut setiap bulan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan mediator, (Drs. H. Nasruddin, S.H.) dan mediator telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 02 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat adaah suami istri.
2. Benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Lrg. Ilmiah.
3. Benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nairah Putri Wiranata.
4. Tidak benar, karena pada bulan Juli 2019 yang disebutkan oleh Penggugat, Penggugat masih berada di Papua, dan pulang ke Kendari bulan Desember 2019.
5. Dari keseluruhan gugatan yang disebutkan oleh Penggugat pada point 5 (lima) adalah tidak benar, karena:
 - Selama ini saya bekerja mulai pukul 09.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA di sebuah toko di seputaran Kota Kendari, jadi saya tidak ada waktu untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman.

Hal. 5 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mengenai penganiayaan terjadi hanya sekali saja, itupun terjadi setelah pulang dari Papua pada bulan Desember 2019 di rumah orangtua dan didepan orangtua Penggugat. Hal ini terjadi karena sepulang dari Papua, Penggugat tidak langsung pulang ke tempat tinggal kami malah Penggugat langsung ke rumah orangtuanya dan bertahan tinggal disana. Berulang-ulang kali saya mengajak ke tempat tinggal kami malah dia menolak sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan saya menampar Penggugat.
 - Selama kami menjalani rumah tangga \pm 5 tahun, saya selalu menafkahi keluarga dengan bekerja. Kemudian mengenai perkumpulan petarung ayam Bangkok saya tidak tergabung, mereka sering ke tempat tinggal kami karena selama ini selain saya bekerja di toko, saya memelihara/beternak ayam Bangkok.
 - Selama pernikahan, saya tidak pernah melakukan penganiayaan, sebelum terjadi di bulan Desember 2019.
6. Tidak benar adalah perselisihan, karena semenjak pulang dari Papua dalam hal ini mengikuti investasi bodong Penggugat tidak pulang ke tempat tinggal kami malah Penggugat langsung ke rumah orangtuanya, tanpa adanya alasan yang jelas.
7. Sebelum enggugat mengikuti investasi bodong, kehidupan keluarga (rumah tangga) kami baik-baik saja (rukun), kebutuhan ekonomi keluarga Alhamdulillah tercukupi. Namun setelah Penggugat mengenal investasi bodong, Penggugat sering marah-marah karena pada mulanya saya tidak setuju Penggugat untuk bergabung dengan investasi bodong tersebut. Karena seringkali Penggugat marah-marah sehingga saya meminjam uang kepada BOS tempat kerja saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara untuk bergabung dengan investasi bodong diperlukan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka untuk mencukupi uang lima juta rupiah tersebut menjadi delapan juta rupiah maka uang hasil tabungan selama bekerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 6 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membayar utang kepada BOS toko maka saya harus menjual motor, setelah Penggugat bergabung di investasi bodong, Penggugat berangkat ke Papua pada tanggal 11 Juli 2019 dengan alasan untuk mencari nasabah. Namun sepulang dari Papua pada bulan Desember 2019, saya menjemput Penggugat di pelabuhan dan Penggugat meminta diantar ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu Penggugat menetap tinggal di rumah orangtuanya, sesekali saya mengajak pulang ke tempat tinggal kami namun Penggugat menolak dengan alasan yang tidak jelas. Perlu saya sampaikan pula bahwa selama Penggugat berada di Papua, saya bekerja di toko dengan membawa anak saya.

8. Kami pernah didamaikan dengan pihak keluarga dengan membuat surat pernyataan. Setelah didamaikan, Penggugat sempat kembali ke tempat tinggal kami selama 4 hari setelah itu Penggugat kembali ke rumah orangtuanya tanpa ada alasan yang jelas. Sementara setelah kami didamaikan saya tidak melanggar point-point yang ada dalam surat pernyataan itu.
9. Setelah diatur oleh pihak keluarga, Penggugat kembali ke tempat tinggal kami selama 4 hari dan saya tidak pernah minum-minuman keras apalagi pulabg dalam keadaan mabuk. Malah menurut saya Penggugat yang ingkar janji karena pulang ke tempat tinggal kami hanya 4 hari saja setelah itu Penggugat meminta izin menginap ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi ke tempat tinggal kami.
10. Masalah hak asuh anak, saya sebagai Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan dan memutuskan, namun jika Majelis berkehendak saya sebagai Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada saya dengan pertimbangan kedekatan anak antara saya lebih dekat dibandingkan dengan ibunya, kemudian pertimbangan lainnya saat ini ibunya belum memiliki pekerjaan.

Hal. 7 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya dan menyatakan dengan tegas menolak/membantah semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 4 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar. Sebagaimana dalil jawaban Tergugat menggunakan istilah “tidak benar” tanpa menyebutkan point mana yang Tergugat bantah, tetapi bahwa pada Juli 2019 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sering mengucapkan kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan laki-laki lain.
3. Bahwa demikian pula jawaban Tergugat pada poin 5 mendatar 1 (satu) adalah dalil tanpa dasar karena Tergugat sepulang dari tempat kerja lebih memilih nongkrong bersama teman-temannya sampai larut malam dan Tergugat baru pulang ke rumah hanya untuk makan setelah itu pergi lagi berkumpul bersama teman-teman Tergugat. Adapun terkait pada poin 5 garis mendatar 2 (dua) dan 3 (tiga) terkait Tergugat sering melakukan penganiayaan dan lebih senang bermain dengan komunitas ayam Bangkok tidak dibantah oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 9 adalah dalil yang terkesan mengada-ngada yang mendalilkan bahwa tidak pernah meminum minuman keras, Tergugat masih mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan jika mabuk Tergugat sering mengancam Penggugat akan di bunuh dan di potong-potong, sehingga mengakibatkan Penggugat takut dan lebih memilih pulang ke rumah orangtuanya, Penggugat khawatir karena Tergugat tidak bisa mengendalikan pikiran dan emosi jika dalam keadaan mabuk.

Hal. 8 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi atau dijawab secara detail dan jelas oleh Penggugat mohon dianggap telah ditolak untuk seluruhnya. Demikian Replik ini dibuat dan diajukan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat.
2. Meneraima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menyatakan hak pengasuhan dan perwalian anak menjadi hak Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat berkewajiban menanggung segala biaya hidup/nafkah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut setiap bulan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah Replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Nomor XXXXX tertanggal 18 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P).

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Bonggoeya,

Hal. 9 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami istri;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2019;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan lain-lain, Tergugat sibuk dengan teman-temannya sampai larut malam, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah;
- o Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah saudara tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami istri;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2019;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan lain-lain, Tergugat sibuk dengan teman-temannya sampai larut malam, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah;
- o Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah Replik;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 11 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. H. M. Nasruddin, S.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga

Hal. 12 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/12/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak Agustus 2014;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan Replik, dan setelah itu Tergugat tidak hadir dan juga tidak

Hal. 13 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2019 yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk menikah dengan lain-lain, Tergugat sibuk dengan teman-temannya sampai larut malam, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri. Akibatnya Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal. 14 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hal. 15 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan anak yang bernama XXXXX umur 4 tahun 11 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX umur 4 tahun 11 bulan. Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sesuai Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat (XXXXX umur 4 tahun 11 bulan) tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat selaku ibu kandung berhak untuk ditetapkan mengasuh dan memelihara anak yang bernama Nairah Putri Wiranata umur 4 tahun 11 bulan hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh atau berhak memelihara anak yang bernama Nairah Putri Wiranata, tidak berarti hak Tergugat sebagai orangtua atau ayah kandung hilang atau putus hubungan dengan anaknya tersebut, oleh

Hal. 16 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Tergugat tidak dapat dihalangi untuk menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anaknya (Nairah Putri Wiranata), hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 bahwa pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam hal ini Pemohon berkewajiban memberi akses kepada Termohon, dan jika Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut, maka Termohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain kepada anak XXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun telah dicabut oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX umur 4 tahun 11 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Abd. Pakih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., dan Drs.H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Abd. Pakih, S.H.M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs.H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amnaida, S.H.MH.

Perincian Biaya :

Hal. 18 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	320.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	436.000,00

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal., Put. Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)